

**PEGAWAI NEGERI YANG
MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN
MEMAKSA SESEORANG
MEMBERIKAN SESUATU SEBAGAI
TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001**

Fiorentino Chirsten Anfield Rumondor
Deizen D. Rompas
Marthin L. Lambonan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana penerapan tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai delik material, yaitu: Pegawai negeri atau penyelenggara negara (unsur subjek tindak pidana), Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (unsur kesalahan dalam arti sengaja sebagai maksud), Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya (unsur cara melakukan perbuatan), Memaksa (unsur perbuatan), dan Seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (unsur korban). 2. Pidanaan terhadap tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut sistem pidanaan yang merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP, yaitu penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif serta adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan minimum khusus untuk pidana denda.

Kata kunci: Pegawai Negeri, Menyalahgunakan Kekuasaan, Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, melainkan hanya menunjuk dan menyebut nomor pasal dari KUHP, antara lain menunjuk dan menyebut Pasal 423 KUHP. Hal ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana dalam Pasal 12 huruf unsur-unsur tindak pidana elah disebut dalam huruf a sampai dengan huruf i.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pemerasan dalam jabatan, yaitu:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
4. memaksa seseorang
5. memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Perbuatan-perbuatan dalam Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perbuatan-perbuatan yang dalam tulisan para ahli hukum pidana disebut pemerasan dalam jabatan. Jika pemerasan dilakukan oleh seseorang yang bukan pejabat, pegawai negeri, atau penyelenggara negara, maka itu merupakan perbuatan pemerasan (Bld.: *appersing*), yang diacancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1): “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling

lama sembilan tahun”.¹ Tindak pidana ini oleh pembentuk KUHP diberi nama (kualifikasi) sebagai “*afpersing* atau pemerasan”.²

Dalam kenyataan sekalipun telah ada ketentuan yuridis berupa ancaman pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, antara lain yang disiarkan dalam detik.com, “KPK Umumkan Status Wamenaker Noel di Kasus Dugaan Pemerasan Siang Ini”, 22 Agustus 2025, yang memberitakan antara lain “KPK hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK akan umumkan status hukum Noel yang diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hari ini”.³

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyo, “pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, bermula dari perbedaan tarif. Seharusnya para buruh hanya membayar biaya resmi sebesar Rp 275 ribu. Namun KPK menemukan lewat fakta di lapangan bahwa pungutan yang diambil mencapai Rp 6 juta”.⁴ Diberitakan selanjutnya bahwa, “Ketua KPK Setyo Budiyo mengatakan Immanuel terlibat

dalam kasus pemerasan ini. ‘Bahkan kemudian meminta. Jadi, artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan atas sepengetahuan oleh IEG (Noel),’ katanya di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 22 Agustus 2025”.⁵

Apa yang dikemukakan sebelumnya, yaitu sudah adanya ketentuan yuridis berupa ancaman pidana tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dan pembedaan berkenaan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan tugas untuk menulis skripsi telah dipilih guna dibahas dengan menggunakan sebagai judul “Pegawai Negeri Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi sebagai karya mahasiswa, perlu diawali dengan penelitian. Untuk maksud itu telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau

¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 144.

² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 139.

³ detik.com, “KPK Umumkan Status Wamenaker Noel di Kasus Dugaan Pemerasan Siang Ini”, <https://news.detik.com/berita/d-8073307/kpk-umumkan-status-wamenaker-noel-di-kasus-dugaan-pemerasan-siang-ini>, diakses 23/08/2025.

⁴ tempo.co, “Kronologi OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer”, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-ott-kpk-wamenaker-immanuel-ebenezer-2062380>, diakses 24/08/2025.

⁵ *Ibid.*

penelitian hukum kepustakaan”.⁶ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, yang istilah lainnya yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di tahun 1999 dengan memiliki Pasal 12 yang menentukan, bahwa: “setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁷

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, melainkan hanya menunjuk dan menyebut nomor pasal dari KUHP, antara lain menunjuk dan menyebut Pasal 423 KUHP. Pasal 423 KUHP, menurut terjemahan BPHN, berbunyi: “seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁸

Di tahun 2011, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, antara lain perubahan terhadap Pasal 12 yang diubah menjadi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 164.

- menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan

peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.⁹

Jadi, Pasal 12 tidak lagi hanya semata-mata menunjuk pada nomor pasal-pasal tertentu dalam KUHP, melainkan telah memuat unsur-unsur tindak pidana yang diambil alih dari rumusan pasal KUHP menjadid huruf a sampai dengan huruf i. Pengambilalihan rumusan pasal antara lain rumusan Pasal 423 KUHP yang diambil alih menjadi rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Znumo 20 Tahun 2001 dengan perubahan mengenai subjek tindak pidana dan juga ancaman pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut Andi Hamzah, yaitu:

1. Subjek (*normadressaat*): pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya.
 - Memaksa seseorang.
 - Memberikan sesuatu, membayar atau menerima

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁰

Menurut Adani Chazawi, unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

Unsur-unsur objektif

- 1) Pembuatnya:
 - a) *pegawai negeri*
 - b) *penyelenggara negara*
- 2) Perbuatan: *memaksa* (seseorang)
- 3) Caranya: *dengan menyalahgunakan kekuasaan*
- 4) Objeknya: seseorang untuk:
 - a) *memberikan sesuatu*
 - b) *membayar*
 - c) *menerima pembayaran dengan potongan*
 - d) *untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*

Unsur subjektif

- 5) Kesalahan: *makud menguntungkan* (a) *diri sendiri* atau (b) *orang lain*
- 6) Melawan hukum: *secara melawan hukum*.¹¹

Berdasarkan rumusan pasal, unsur-unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
4. Memaksa
5. Seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pidana terhadap yang melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilakukan berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal 12 yang susunan pidananya, yaitu:

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pidana penjara, seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, dan pidana denda merupakan jenis-jenis pidana pokok. Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.¹²

Antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda ditempatkan kata dan yang menunjukkan sifat kumulatif atau dua pidana pokok tersebut harus dijatuhkan bersama-sama terhadap terdakwa. Ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). Salah satu prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.¹³ Menurut prinsip ini, dalam sistem KUHP, untuk 1 (satu) tindak pidana tidak boleh dijatuhkan 2 (dua) pidana

¹⁰ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, *Loc.cit.*

¹¹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 201.

¹² Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm.

15.

¹³ A.P.A. Santoso *et al*, *Op.cit.*, hlm. 29.

pokok secara kumulatif. Prinsip ini terlihat dari rumusan ancaman pidana dalam tindak-tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, di mana jika diancamkan dua atau lebih pidana pokok maka di antara ancaman-ancaman pidana pokok tersebut selalu ditempatkan kata *atau* yang menunjukkan sifat alternatif. Contohnya:

1. Pasal 362 KUHP: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun *atau* pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”,¹⁴
2. Pasal 500 KUHP: “barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari *atau* pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”.¹⁵

Selain ketentuan khusus berupa sifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, ketentuan khusus lainnya dalam ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Adanya *minimum khusus* untuk pidana penjara.

Dalam KUHP hanya dikenal minimum *umum* untuk pidana penjara. Pasal 12 ayat (2) KUHP menentukan bahwa, “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”.¹⁶ Ini berarti untuk semua tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) hari. Menurut Pasal 97 KUHP,

yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam”.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat ketentuan khusus dengan menentukan adanya minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Jadi, jika terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara yang lebih singkat dari pada 4 (empat) tahun.

2. Adanya minimum khusus untuk pidana denda.

Dalam KUHP hanya dikenal minimum *umum* untuk pidana denda. Pasal 30 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.¹⁷ Ini berarti untuk semua tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat ketentuan khusus dengan menentukan adanya minimum khusus berupa pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jadi, jika terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda lebih sedikit dari pada sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sistem pemidanaan yang dianut oleh Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP perlu tetap diperahankan sebab tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana paling berat di Indonesia yang

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

melihatkan uang dan/atau harta kekayaan lain.

Tindak pidana dan ancaman pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat mencakup perbuatan seperti yang diberitakan dalam detik.com, “*KPK Umumkan Status Wamenaker Noel di Kasus Dugaan Pemerasan Siang Ini*”, 22 Agustus 2025, berkenaan dengan dugaan pemerasan oleh beberapa pejabat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3),¹⁸ yang bermula dari perbedaan tarif, yaitu seharusnya para buruh hanya membayar biaya resmi sebesar Rp 275 ribu. Namun KPK menemukan lewat fakta di lapangan bahwa pungutan yang diambil mencapai Rp 6 juta”.¹⁹

Jika perbuatan yang diduga tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah maka perbuatan tersebut merupakan cakupan dari tindak pidana yaitu Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pegawai negeri dan atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar; di mana membayar ini berupa membayar lebih (Rp6 juta) dari pada yang seharusnya menurut biaya resmi (Rp 275 ribu) per buruh/tenaga kerja.

Berkenaan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), mulai tanggal 2 Januari 2026 akan mulai berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan KUHP baru. Hal ini karena KUHP baru diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan menurut Pasal 624 KUHP baru, “Undang-Undang ini

mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan”,²⁰ yang berarti mulai berlaku 2 Januari 2026.

KUHP baru ini dalam Pasal 622 ayat (1) menentukan sejumlah undang-undang dan/atau beberapa pasal dari undang-undang tertentu yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Menurut Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP baru, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*.

Sebagai pengganti dari pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut, maka dalam Pasal 622 ayat (4) KUHP baru ditentukan bahwa, dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

¹⁸ detik.com, *Loc.cit.*

¹⁹ tempo.co, *Loc.cit.*

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

Jadi, Pasal 12, termaksud huruf e, dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak termasuk pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP baru. Dengan demikian, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap menjadi dasar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana biasanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai delik material yang unsur-unsurnya: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (unsur subjek tindak pidana), 2. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (unsur kesalahan dalam arti sengaja sebagai maksud), 3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya (unsur cara melakukan perbuatan), 4. Memaksa (unsur perbuatan), dan 5. Seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (unsur korban).
2. Pidanaan terhadap tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut sistem pidana yang merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP, yaitu penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif serta

adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan minimum khusus untuk pidana denda.

B. Saran

1. Perlu selalu diperhatikan bahwa sebagai delik material maka unsur terjadinya akibat berupa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, harus dibuktikan dengan cermat.
2. Sistem pidana yang dianut oleh Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP perlu tetap diperahankan sebab tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana paling berat di Indonesia yang melibatkan uang dan/atau harta kekayaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso et al, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmester, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiata, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

detik.com, “*KPK Umumkan Status Wamenaker Noel di Kasus Dugaan Pemerasan Siang Ini*”, <https://news.detik.com/berita/d-8073307/kpk-umumkan-status-wamenaker-noel-di-kasus-dugaan-pemerasan-siang-ini>, diakses 23/08/2025.

Furqon, M. Indra, “*Subjek Hukum Gratifikasi: PNS, Tenaga Kontrak hingga Pegawai BUMD*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20241025-subjek-hukum-gratifikasi-pns-tenaga-kontrak-hingga-pegawai-bumd>, diakses 21/10/2025.

tempo.co, “*Kronologi OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer*”, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-ott-kpk-wamenaker-immanuel-ebenezer-2062380>, diakses 24/08/2025.

Wikipedia, “*Korupsi*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses 13/09/2025.